

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi akad *murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura adalah transaksi *murabahah* yang berdasarkan pesanan dan bersifat konsumtif serta dalam pelunasan pembayarannya dengan cara diangsur.
2. BMT Al-Karomah Martapura menerapkan empat metode untuk pembayaran angsuran *murabahah*, yaitu: metode margin keuntungan rata-rata, metode margin keuntungan menurun, metode fleksibel dan metode suka rela. Namun terdapat kekurangan pada metode yang diterapkan BMT Al-Karomah karena BMT menerapkan sepihak dalam hal menentukan metode pembayaran angsuran yang akan mereka lakukan dan berapa besarnya angsuran yang akan dibayarkan nasabah, nasabah hanya diberikan kesempatan untuk membicarakan jangka waktu atau lama angsuran pembayaran dan keuntungan yang akan diberikan kepada BMT dan itupun dengan batas waktu dan keuntungan yang terlebih dahulu telah ditentukan oleh BMT.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan nilai sosial, maka BMT dengan produk yang ditawarkan lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi syariah dan bentuk silaturrahim demi terjalannya Ukhuwah Islamiyyah. Tanpa adanya “penindasan” terhadap masyarakat kecil.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMT dengan masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT itu bagaimana, agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh pihak BMT maupun nasabah yang bertentangan dengan syariat islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, hendaknya mengkaji pada aspek selain metode pembayarannya dan meneliti pada objek yang lebih besar.